



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 314 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dialokasikan anggaran bantuan keuangan untuk instansi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan bantuan lainnya dalam Provinsi Lampung, dimana anggaran yang dialokasikan masih bersifat global;
- b. bahwa persetujuan pemberian bantuan keuangan kepada instansi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan bantuan lainnya merupakan kewenangan Gubernur Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Lampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Lampung, dipandang perlu melimpahkan sebagian Kewenangan Gubernur kepada Wakil Gubernur Lampung dan Sekretaris Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pemberian bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Gubernur kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan.

KEDUA : Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Gubernur berwenang memberikan persetujuan pemberian bantuan keuangan yang nilainya paling tinggi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Sekretaris Daerah Provinsi berwenang memberikan persetujuan pemberian bantuan keuangan yang nilainya paling tinggi 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- c. Pemberian Bantuan Keuangan yang besarnya di atas 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus berdasarkan persetujuan Gubernur.

- KETIGA : Pemberian bantuan keuangan dimaksud pada Diktum Kedua adalah pemberian bantuan kepada instansi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, bantuan lainnya dalam Provinsi Lampung yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau timbul perkembangan lain akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,  
Pada Tanggal : 21 Mei 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto.**

**SJACHROEDIN Z.P**

**TEMBUSAN :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;